



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 59/Pdt. P/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

I GEDE MUHL SARTANA: Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Pebruari 1976,

Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Gadung 57C
Denpasar, Bali

SWAN DEWI

Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 Nopember 1976,
beralamat di Jalan Gadung 57C Denpasar, Bali, dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya **Gede Erlangga Gautama, SH.**
dan I Putu Uye Arya Berbudi, SH.MH., adalah para
Advoakat yang beralamat Kantor di Jalan Hayam Wuruk No.
107 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Januari 2017, yang selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan
surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2
Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 02 Pebruari 2017 dibawah Register perkara Nomor 59/Pdt.P/2017/PN
Dps.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Ni Putu Anjali Pradnya Paramita dari pasangan I Gede Muhl Sartana dan Swan Dewi (keduanya adalah pemohon) yang nantinya akan dibuktikan dalam proses persidangan ;
2. Bahwa setelah Ni Putu Anjali Pradnya Paramitha berusia sekitar 5 tahun, banyak sekali kesialan – kesialan yang menimpanya, diantaranya sering jatuh dan sakit - sakitan;
3. Bahwa menurut kepercayaan Bali dan juga tionghoa yang dianut oleh orangtua Ni Putu Anjali Pradnya Paramitha, nama adalah suatu hal yang sakral yang dapat memberikan aura dan atau pengaruh positif ataupun negatif pada seseorang, maka dari itu merekapun mengkonsultasikan nama anaknya ke orang yang memiliki kompetensi untuk itu baik sekala maupun niskala;
4. Bahwa setelah ditanyakan kepada orang yang memiliki kompetensi tersebut, maka didapatlah petunjuk agar nama Ni Putu Anjali Pradnya Paramitha dirubah atau ditambahkan menjadi Ni Putu Atika Anjali Pradnya Paramita dan nama tersebut haruslah diafirmasi kepadanya;
5. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian, nama Ni Putu Atika Anjali Pradnya Paramita telah terafirmasi dan digunakan pada diri anak Pemohon, nampak secara jelas memberikan aura dan energi positif pada anak Pemohon sehingga kesialan – kesialan yang dulunya menimpa anak pemohon kini tidak lagi ada;
6. Bahwa karena pergantian nama anak pemohon tersebut telah memberikan pengaruh positif kepada anak pemohon, maka sebagai orang tua, pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon, agar nantinya nama Ni Putu Atika Anjali Pradnya Paramita dapat dipergunakan terus oleh anak pemohon seumur hidupnya, dengan harapan akan memberikan aura dan pengaruh positif kepada kehidupan anak pemohon nantinya ;
7. Bahwa untuk pergantian nama anak pemohon yang dulunya bernama Ni Putu Anjali Pradnya Paramita diganti menjadi Ni Putu Atika Anjali Pradnya Paramitha

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat PEMOHON yakni Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar eq Majelis Hakim berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon dari nama asal Ni Putu Anjali Pradnya Paramita diganti menjadi Ni Putu Atika Anjali Pradnya Paramita;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada instansi yang terkait;
4. Membayar biaya menurut ketentuan berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6301/UM.DS/2010, tertanggal 1 Desember 2010 atas nama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.5171021107070561, tanggal 30 Mei 2012, atas nama I GEDE MUHL SARTANA, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat analisis nama oleh DR. Arkand, yang dikeluarkan oleh abhijanapudja tertanggal 15 November 2010 atas nama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.566/K/2004, tanggal 12 Juli 2004, antara I GEDE MUHL SARTANA dan SWANDEWI, diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **I KETUT SARJANA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Nopember 2003 dan perkawinan Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA , telah terbit Kutipan Akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Bahwa saksi tahu Pemohon ini mengajukan permohonan tentang perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut yang bernama : NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;

Bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil Artika, sehingga nama Pemohon yang sekarang menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;

Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak tersebut, karena sering jatuh, sakit-sakitan seperti panas, dan setelah konsultasi kepada orang yang memiliki kompetensi tersebut menurut kepercayaan Pemohon yaitu agama Hindu disarankan agar menambah i nama anak pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut, anak tersebut saat ini kondisinya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ;

Bahwa atas saran orang yang memiliki kompetensi tersebut agar menambah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA diganti/ditambah menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;

Bahwa terhadap perubahan/penambahan nama tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan untuk sahnya perubahan/penambahan nama anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan ;

2. **NI KETUT SARIMBEN YOGASTINI** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Nopember 2003 dan perkawinan Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA , telah terbit Kutipan Akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Bahwa saksi tahu Pemohon ini mengajukan permohonan tentang perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut yang bernama : NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;

Bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil Artika, sehingga nama Pemohon yang sekarang menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak tersebut, karena sering jatuh, sakit-sakitan seperti panas, dan setelah konsultasi kepada orang yang memiliki kompetensi tersebut menurut kepercayaan Pemohon yaitu agama Hindu disarankan agar menambah nama anak pemohon tersebut ;

Bahwa dengan adanya perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut, anak tersebut saat ini kondisinya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ;

Bahwa atas saran orang yang memiliki kompetensi tersebut agar menambah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA ditambah menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;

Bahwa terhadap perubahan/penambahan nama tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan untuk sahnya perubahan/penambahan nama anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil ARTIKA, sehingga nama Pemohon yang semula bernama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran orang yang memiliki kompetensi tersebut agar menambah nama anak Pemohon tersebut dari NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA ditambah menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA
- Bahwa untuk sahnya perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut pada kesimpulan di atas, tampak bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena Pemohon sudah mampu membuktikan permohonan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian demi untuk kepentingan Pemohon tersebut, maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITHA menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan telah sepatutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon dari NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon yang semula bernama NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA ;
3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat penambahan nama anak Pemohon dari NI PUTU ANJALI PRADNYA PARAMITA diganti menjadi NI PUTU ATIKA ANJALI PRADNYA PARAMITA, pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahirannya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya akibat dari permohonan ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017**, oleh kami **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

H a k i m ,

ttd.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. PNBP.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
5. Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
6. Meterai Penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)